



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, alamat Kabupaten Manggarai Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada **Moch. Sauqi Futaki, SH** Advokat/Pengacara yang berkantor di **Moch Sauqi Law Office & Patners** yang beralamat di Jalan Gabriel Gampur No. 8 RT/RW 013/05 Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 November 2020 Nomor: 060/B.1.1/LBH-SNTT/PMB/2020 dengan Register Surat Kuasa nomor: 54/SKKH/2020/PA.Lbj, tanggal 2 Desember 2020, sebagai **Pengugat**;

MELAWAN

TERGUGAT, umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, alamat Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pengugat serta telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pengugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 01 Desember 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dalam register perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PA.Lbj, tanggal 02

Hlm. 1 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2020, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Kamis tanggal 07 Juni 2001, Penggugat dengan status perawan dan Tergugat dengan status jejaka, melangsungkan Pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana tercantum dalam **Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/VI/XXXX**, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan atas diijodohkan oleh kedua orang tua Penggugat dan Penggugat dengan tujuan membentuk Rumah Tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT;
3. Bahwa setelah melangsung pernikahan, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat kurang lebih sampai pada tahun 2004 yang beralamat di Kampung Sasak, Kelurahan Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya, dan pada tahun 2004 sampai tahun 2008 Tergugat dan Penggugat pindah tempat tinggal di rumah orang tua Penggugat beralamat di Labuan Lombok Kampung Mandar, dan selanjutnya menempati rumah pribadi Penggugat dengan Tergugat yang beralamat di Kelurahan Seruni Mumbul pada tahun 2011;
4. Bahwa selama ikatan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (*ba'da dukhul*) dan sudah dikarunia 2 (dua) orang anak atas nama:
 - ANAK I, laki-laki, tempat tanggal lahir : Labuan Lombok, 05-05-2004;
 - ANAK II, Perempuan, tempat tanggal lahir : Labuan Lombok 26-10-2008;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi ketentraman (keharmonisan) rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Februari 2008, yang penyebabnya antara lain:
 - a) Bahwa Tergugat sebagai kepala rumah tangga tidak memiliki rasa tanggung jawab akan kebutuhan Penggugat dan anak-anak Tergugat;
 - b) Bahwa Tergugat memiliki rasa cemburu yang berlebihan terhadap

Hlm. 2 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan selalu menuduh Peggugat berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga Tergugat melampiaskan *emosinya* tersebut kepada Peggugat dengan cara mencaci maki Peggugat di hadapan umum dan tidak hanya sebatas mencaci maki saja yang Peggugat alami terlebih Tergugat melakukan penganiayaan dan/atau Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dilakukan oleh Tergugat;

- c) Bahwa Tergugat menyatakan cerai secara Agama Islam terhadap Peggugat dan disaksikan oleh saudara laki-laki Peggugat serta kepala dusun dan kepala desa Seruni Mumbul pada tahun 2016;
- d) Bahwa setelah Tergugat menyatakan cerai secara Agama Islam terhadap Peggugat dengan alasan pekerjaan Peggugat datang di Labuan bajo Kabupaten Manggarai Barat. Ternyata Tergugat sudah mempunyai wanita selingkuhan di Kabupaten Lombok Timur;
- e) Bahwa pada tahun 2016 Tergugat dengan wanita selingkuhannya melangsungkan pernikahan bahwa informasi pernikahan Tergugat disampaikan oleh orang tua Peggugat sendiri;
- f) Bahwa Peggugat sementara sekarang merasakan ketidaknyamanan hingga membuat perasaan mental secara psikologis sangat terganggu. Setelah apa yang Tergugat lakukan selama ini sebagaimana yang telah dijelaskan pada poin sebelumnya;
6. Bahwa Tergugat sejak bulan Mei 2010 sampai sekarang tidak pernah memberikan Nafkah Lahir maupun Batin terhadap Peggugat dengan demikian, Tergugat dan Peggugat sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan isteri;
7. Bahwa atas permasalahan Rumah Tangga yang dihadapi, oleh Peggugat telah dilakukan Mediasi antara Peggugat dengan Tergugat akan tetapi Peggugat lebih memilih untuk tidak lagi hidup bersama dengan Peggugat. Dan Tergugat menyatakan pernyataannya kepada orang tua Peggugat sendiri;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Peggugat dan Tergugat yang telah diuraikan di atas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah, Warahmah*, sebagaimana maksud dan tujuan

Hlm. 3 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari suatu Perkawinan sehingga sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali maka dalam keadaan demikian sesuai dengan Ketentuan dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (1) dan Ayat (2) *jo.* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (b) dan (f) *jo.* Pasal 116 huruf (b) dan (f), Kompilasi Hukum Islam serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang akan timbul dari perkara ini sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus seseorang sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil pada tanggal 4 Desember 2020, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan maka upaya mediasi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Tergugat di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Penggugat untuk rukun

Hlm. 4 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan perubahan tanggal menikah yang benar adalah 07 Juni 2001 bukan 03 Juli 2001 dan tempat menikah yang benar adalah KUA Kecamatan Pringgabaya bukan KUA Kecamatan Selong;

Bahwa oleh karena Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya di muka persidangan, maka Tergugat tidak dapat didengar keterangan dan jawabannya atas isi dan maksud gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa meskipun Tergugat tidak hadir di muka persidangan, namun suatu gugatan dapat diterima dan dikabulkan haruslah tidak melawan hukum dan beralasan, sehingga kepada Penggugat dibebankan wajib pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

Bukti Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXX/XXX/VI/XXXX tanggal 18 Juni 2001, dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Surat Pernyataan Talak tertanggal 17 Oktober 2016, dari para pihak yang diketahui oleh Kepala Desa Seruni Mumbul Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

Bukti Saksi:

1. SAKSI I, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat di Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah teman Penggugat sedangkan saksi tidak kenal dan tidak pernah

Hlm. 5 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertemu dengan Tergugat;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sejak saksi tinggal di Lombok dan baru akrab lagi ketika saksi dan Penggugat tinggal di Labuan Bajo;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak;
 - Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun selama 3 tahun Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Penggugat tinggal di Labuan Bajo sedangkan Tergugat tinggal di Lombok;
 - Bahwa saksi tidak tahu apa yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat di Labuan Bajo tinggal sendiri dan tidak pernah melihat Penggugat tinggal dengan laki-laki lain;
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat dan Penggugat tidak pernah saling mengunjungi;
 - Bahwa Saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;
2. SAKSI II, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat di Kabupaten Manggarai Barat, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena Saksi adalah keponakan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui Penggugat menghadap ke persidangan akan menggugat cerai Tergugat;
 - Bahwa Hubungan antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I dan ANAK II;
 - Bahwa sekarang kedua anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat, namun sesekali berlibur di Labuan Bajo;

Hlm. 6 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian sejak tahun 2012 selalu diwarnai perselisihan dan pertengkaran, disebabkan masalah nafkah kurang;
- Bahwa saksi mengetahui dengan mendengar langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena saat di Lombok saksi tinggal di rumah Penggugat dan Tergugat, kemudian mereka berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat tinggal di Labuan Bajo sedangkan Tergugat tinggal di Lombok;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah saling mengunjungi;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak sanggup merukunkan mereka lagi;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti yang diajukan dan tidak akan mengajukan bukti lagi;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pokok perkara yang diajukan dalam surat gugatan adalah perkara cerai gugat, maka dengan demikian berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, beserta penjelasannya, maka perkara *a quo* menjadi kewenangan *absolut* Pengadilan

Hlm. 7 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama;

Menimbang, bahwa dalam bertindak di muka persidangan, Penggugat memberikan kuasanya kepada Moch. Sauqi Futaki, SH., Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum SURYA NTT Perwakilan Manggarai Barat, beralamat di Jln. Gabriel Gampur No. 8 RT 013 RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Propinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 November 2020;

Menimbang, bahwa kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat telah dilakukan penyempahan sebagaimana ketentuan pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 18 Tahun 2003, dan pula merupakan anggota Organisasi Advokat sebagaimana ketentuan pasal 30 ayat (2) Undang-Undang tersebut, maka Kuasa Penggugat memiliki kualifikasi sebagai Advokat yang dapat beracara di Pengadilan;

Menimbang, bahwa surat kuasa tersebut telah menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di Pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak, menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok serta obyek perkara sehingga semua unsur tersebut telah terkumulasi sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994;

Menimbang, bahwa disamping itu surat kuasa tersebut juga dibubuhi meterai dan ditandatangani di atasnya dengan menyebutkan tanggal, bulan dan tahun sehingga telah memenuhi ketentuan pasal 7 ayat (5) dan (9) Undang Undang nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim menilai bahwa surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil untuk bertindak mewakili kepentingan Penggugat dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasihati Penggugat agar rukun kembali dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk

Hlm. 8 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir pada persidangan yang telah ditentukan, tetapi Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasa yang mewakilinya, oleh karena itu upaya perdamaian sebagaimana diperintahkan dalam Pasal 154 RBg. *junctis* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *junctis* Pasal 7 ayat (1), Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 Juni 2001, sebagaimana kutipan akta nikah Nomor : XXXX/XXX/VI/XXXX tanggal 18 Juli 2001, dan perkawinan tersebut hingga saat ini belum pernah putus, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan nafkah yang diberikan Tergugat tidak mencukupi kebutuhan rumah tangga dan ketika Penggugat pergi kerja Tergugat selalu cemburu tanpa alasan serta sering melakukan KDRT, selain itu Penggugat dan Tergugat telah bercerai sesuai adat di Lombok yang diketahui oleh Kepala Desa setempat;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun, dengan demikian Tergugat dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg. perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), hal ini sesuai pula dengan pendapat Hadits Rasulullah yang terdapat dalam Ahkam Al-Qur'an li Al Jashash, Mauqi'ul Islam, Juz 08 halaman 201 selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حاكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Barangsiapa dipanggil oleh hakim untuk hadir dalam persidangan tetapi tidak menghadap, maka ia telah berbuat zalim sehingga hak jawabnya menjadi gugur*”;

Menimbang, bahwa dalam perkara perceraian, meskipun perkara ini diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*), namun alasan-alasan

Hlm. 9 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis P.1 dan P.2, serta 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama : SAKSI I adalah teman Penggugat dan SAKSI II adalah keponakan Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif Bea Meterai, dan fotokopi tersebut cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg, dengan demikian bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Fotokopi Pernyataan Talak yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Seruni Mumbul bukan merupakan akta autentik, akan tetapi masuk kategori surat lain yang bukan akta, karenanya Hakim menilai kekuatan pembuktiannya sebagai bukti pendukung dalil-dalil gugatan Penggugat, sebagaimana ketentuan Pasal 1881 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Akta Nikah, menjelaskan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa Surat Pernyataan Talak, menjelaskan bahwa Tergugat telah menjatuhkan talak secara syariat Islam dihadapan Kepala Desa Seruni Mumbul;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat tersebut, dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, saat ini antara keduanya telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 4 tahun, dan selama berpisah Tergugat tidak pernah datang ataupun memberikan nafkah kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi di atas, didasarkan pada pengetahuan, penglihatan dan pendengaran langsung, dan

Hlm. 10 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangannya saling terkait antara yang satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga dan orang dekat Penggugat, maka berdasarkan Pasal 307, Pasal 308 dan Pasal 309 RB.g. *juncto* Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Penggugat di atas dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materiil, maka keterangan para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, maka telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis lagi, diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, kemudian terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat hingga sekarang berlangsung selama kurang lebih selama 10 tahun;
- Bahwa selama pisah tempat tinggal tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak pernah saling mengunjungi, demi keutuhan dan keharmonisan rumah tangga;
- Bahwa Penggugat didalam persidangan menunjukkan sikap sungguh-sungguh bahwa dirinya tidak bersedia hidup rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa secara syariat Islam Tergugat menjatuhkan talak terhadap Penggugat dihadapan Kepala Desa Seruni Mumbul;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan atau merukunkan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Penggugat menuntut agar dijatuhkan talak satu bain sugthro Tergugat kepada Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, dan tidak ada harapan lagi bagi keduanya akan dapat rukun kembali dalam kehidupan rumah tangga

Hlm. 11 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang baik dan bertanggungjawab, oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 379 K/ AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah, berarti alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal kemudlaratan sedapat mungkin harus dihindari, sebagaimana tercantum dalam kaidah fikih, yang diambil alih menjadi pertimbangan majelis dalam memutus perkara ini, yang menyatakan:

الضرر يدفع بقدر الإمكان

Artinya: "Kemudlaratan harus dihindarkan sedapat mungkin";

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo*, yang berkehendak untuk bercerai adalah Penggugat (istri), dan sebelumnya antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah bercerai, maka sesuai ketentuan Pasal 119 Kompilasi Hukum Islam, talak Tergugat yang dijatuhkan kepada Penggugat adalah talak satu bain sughro;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka *petitum* angka 2 gugatan Penggugat *patut dikabulkan* dengan menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 12 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp255.000.00 (dua ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan dijatuhkan dalam sidang Musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 *masehi*, bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul Akhir 1442 *hijriyah*, oleh Andri Yanti, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Sanuwar, S.H.I. dan Muhammad Haris Anwar, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh H. Abdul Muridan, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat beserta kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Sanuwar, S.H.I.

Andri Yanti, S.H.I.

Muhammad Haris Anwar, S.H

Panitera Pengganti,

H. Abdul Muridan, S.H.

Hlm. 13 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	139.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	20.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	6.000,00
<hr/>		
Jumlah	Rp	255.000,00

(dua ratus lima puluh lima ribu rupiah)

Hlm. 14 Putusan No.58/Pdt.G/2020/PA.Lbj